

ANALISIS TENTANG HUKUM KEWARISAN ADAT CINA YANG TIDAK MEMBERIKAN HAK MEWARIS BAGI ANAK PEREMPUAN DI KOTA PALEMBANG

Hans Christian, Achmad Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : christianhanslie@gmail.com

Abstract

This Journal Writing is using normative methods, wick sourced from library data and legislation in force, in addition to this writing is also supported by empirical methods wick is sourced directly from data field and interview methods. As a result colonial political law, there was legal pluralism in civil law field, including inheritance law. This inheritance law only applies to each group as referred to Subsection 131 and 163 IS. Specifically for the Chinese Group according to the provisions of the Law the Civil Code applies, except Family Law, applies its own Customary Law. According to Chinese Customary Law, women cannot inherit, this is contrary to Subsectio 28D paragraph (1) 1945 Constitution. On the basic, the author is interested in writing the provisions of this Chinese Customary Law. With a qualitative descriptive method, the author examines the relevant rules, books, and the opinions of Chinese Community Leaders. Finally, the author concludes the background of the Chinese Society which does not give inheritance rights to women, because men have greater responsibilities, and the enactment of mandatory wills for single daughters and the status of the entry into Chinese Customary Law for Chinese society in Indonesia, especially Palembang city.

Keywords : inheritance; chinese group; human rights

Abstrak

Dalam Penulisan Jurnal ini dengan menggunakan metode normatif yang bersumber dari data - data kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu penulisan ini juga didukung dengan metode empiris yaitu metode yang bersumber langsung dari data-data lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Sebagai akibat dari Politik Hukum Kolonial, maka terjadilah Pluralisme Hukum di bidang Hukum Perdata termasuk di dalamnya Hukum Kewarisan. Hukum waris ini hanya berlaku untuk golongan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dan 163 IS. Khusus bagi Golongan Cina menurut ketentuan Hukum diberlakukan KUHPperdata, kecuali mengenai Hukum Keluarga, berlaku Hukum Adatnya sendiri. Menurut Hukum Adat Cina, anak perempuan tidak dapat waris, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah penulis tertarik menulis ketentuan Hukum Adat Cina ini. Dengan metode deskriptif kualitatif, Penulis mengkaji aturan-aturan yang berkaitan, buku-buku, maupun pendapat para Tokoh Masyarakat Cina. Akhirnya Penulis membuat kesimpulan bahwa latar belakang dari Masyarakat Golongan Cina yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan, dikarenakan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar, dan berlakunya wasiat wajib bagi anak perempuan tunggal dan status berlakunya Hukum Adat Cina bagi masyarakat Cina di Indonesia khususnya di Kota Palembang.

Kata kunci : kewarisan; golongan cina; hak asasi manusia

A. Pendahuluan

Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya. Yang dimaksud dengan suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat dengan kesadaran dan identitas akan “kesatuan kebudayaan”, sedangkan kesadaran dan identitas tadi seringkali (tetapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga (Koentjaraningrat, 2012). Kemudian yang dimaksud dengan budaya, menurut E. B. Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai masyarakat (Setiadi, Elly, Malihah & Hakam, Kama, Abdul & Efendi, 2007). Melestarikan kebudayaan yang sudah ada dan mempertahankannya, manusia melakukan perkawinan dan perkawinan itu diperuntukan memperbanyak keturunan juga. Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”

Berlakunya Hukum Adat di dalam masyarakat semata-mata karena kemauan dan paksaan dari masyarakat sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui bersama (Subari, A, 2004). Ketentuan mengenai hukum adat diatur dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”

Yang dimaksud dengan hukum adat menurut Dr. Sukanto, dalam buku beliau “Meninjau hukum Adat Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum (Wingjodipoero, 1995). Karena berlakunya hukum adat di Indonesia, berlaku pula hukum waris di Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum

waris adalah hukum harta kekayaan dalam sebuah keluarga, yang karena wafatnya seseorang, maka terjadi pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan (Pide, Andi, Suriyaman, 2014). Hukum waris Indonesia menganut 3 (tiga) Sistem Hukum, yaitu Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, dan Sistem Hukum Barat, sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem dimaksud, menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem Hukum Nasional di Indonesia (Ali, 2006). Pembahasan mengenai Hukum Waris pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok yaitu: apa yang merupakan objek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas itu (ahli waris), dan aturan tentang pembagiannya (Salman, 1993). Salah satu suku atau masyarakat yang ada di Indonesia adalah masyarakat Cina. Masyarakat Cina yang dimaksud di sini adalah mereka yang masih menganut adat-istiadat asli mereka. Dalam hal mewaris, Masyarakat suku Cina juga memiliki objek mewaris yang sama, yakni tanah. Dalam mewaris juga Masyarakat Cina memiliki hak penguasaan tanah, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”

Mengenai adanya objek waris berupa tanah, maka objek waris yang menyerupai tanah tersebut dapat dikenakan bea cukai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat:

“Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia”

Masyarakat Cina di Indonesia adalah salah satu golongan penduduk yang menurut Pasal 131 IS berlaku KUH Perdata namun di dalam implementasi tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata diikuti dan bahkan ada kalanya dikesampingkan. Meskipun sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, namun dalam hal pembagian harta warisan masih menggunakan adat Tionghoa, seperti yang diketahui pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda.(Andrisma, 2007) Anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembagian waris

antara anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 852 berbunyi (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.):

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu.”

Walaupun KUH Perdata telah memberlakukan bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, akan tetapi dalam prakteknya sebagian besar masyarakat Cina kadang kala lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat ketimbang mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata. Dalam hal sistem waris, masyarakat Cina menganut sistem waris patrilineal. Sudah jelas dalam pembagian waris ini terdapat unsur diskriminatif bagi anak-anak perempuan, dimana anak laki-laki lebih diprioritaskan dibandingkan anak perempuan. Padahal, di Indonesia berlaku Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum atau biasa disebut juga *Equality Before The Law*. Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum menghendaki setiap orang dianggap sama perlakuannya di depan hukum. Yang dianggap adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama, setiap orang minta diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan (Panggabean, 2014a). Dengan berlakunya asas *Equality Before The Law* di Indonesia asas dan ini bertentangan dengan ketentuan hukum waris masyarakat Cina yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Asas ini menimbulkan kepastian hukum dan juga status mengenai bagaimana kedudukan anak perempuan golongan Cina dalam hal penerimaan waris.

Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan dan Teori Hak Milik. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan. Dia juga membagi teori keadilan menjadi 3 (tiga) yaitu : Keadilan Umum dan Khusus, Keadilan distributif dan korektif, Keadilan politik. Keadilan umum adalah keadilan yang muncul dalam hubungan sesama manusia. Keadilan khusus adalah bagian dari keadilan umum yang lebih mengkhususkan bahwa menjalin hubungan sesama manusia untuk menghindari tindakan saling merugikan. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, uang, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional. Keadilan

korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Keadilan politik lebih berfokus pada konstitusi dan aturan keadilan. Konsep keadilan politik dirumuskan “pemerintahan di bawah hukum yang adil” (Panggabean, 2014b).

Selanjutnya mengenai Hak Milik, Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hak adalah kehendak bebas individu untuk menggunakan atau tidak haknya. Artinya pemegang hak dapat berbuat apa saja atas haknya, sehingga menurut teori kehendak, bahwa “diskresi” (wewenang bebas) individu sebagai ciri esensial dari konsep hak. Menurut Roscoe Pound, ada empat tuntutan ekonomi manusia menguasai harta benda berkaitan dengan hak milik, yaitu: Tuntutan hidup memotivasi manusia menguasai harta benda, kekayaan alami; Tuntutan terhadap kebebasan industri dan kebebasan berkontrak atas hak milik perseorangan; Tuntutan terhadap keuntungan yang dijanjikan atas usaha yang bernilai keuangan dalam kaitan dunia usaha; dan Tuntutan adanya jaminan perlindungan hukum atas hak milik terhadap campurtangan orang lain yang mengganggu hubungan perekonomian (Panggabean, 2014c).

Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini, yaitu :

1. Apa yang menjadi latar belakang dari Hukum Adat Cina yang tidak memberi hak waris terhadap anak perempuan?
2. Dapatkah ditetapkan hibah untuk anak perempuan?

Kebaruan/Originalitas Hasil Penelitian

Artikel ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh **Melisa Ongkowijoyo**, “*Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa*”, Jurnal Hukum Waris Adat, Vol. IV, No. 2, September 2018 (Melisa Ongkowijoyo, 2018) yang membahas jurnal mengenai permasalahan mengenai Hukum Waris berdasarkan KUHPerduta dan Waris Adat Tionghoa. Selanjutnya salah satu penelitian yang pernah dituliskan dalam bentuk jurnal adalah yang dilakukan oleh **Shirley**, “*Kedudukan Hukum Pewaris Dalam Hukum Waris Adat Tionghoa Di Kecamatan Tanjung Morawa*”, USU e-Journal, Vol. 2, No. 3, Tahun 2019 (Shirley, 2019). Dalam penelitian ini penulis tersebut melakukan penelitian dengan permasalahan mengenai Kedudukan Pewaris dalam Hukum Adat Tionghoa di Kecamatan Tanjung Morawa. Selain dua penelitian tersebut, penulis memberikan salah satu contoh jurnal lain sebagai bentuk orisinalitas

penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Fida Damayanti, Akhmad Khisni**, "*Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orang Tua Biologisnya Dalam Perspektif KUHPerdara Di Kota Palembang*", Jurnal UNISSULA, Vol. 4, No. 4, Tahun 2017 (Damayanti, Fida & Khisni, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang mengamati proses pembagian waris bagi masyarakat Tionghoa di Kota Palembang yang mana pada hukum manakah masyarakat Tionghoa tunduk untuk menjalankan pewarisannya di Kota Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis dalam bentuk jurnal dengan judul Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang. Dalam penelitian ini penulis membahas permasalahan sebagai berikut: Apa yang menjadi latar belakang dari Hukum Adat Cina yang tidak memberi hak waris terhadap anak perempuan dan penetapan hibahnya untuk anak perempuan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif. Dengan perkataan lain kajian empiris mengkaji *law in action*. Kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya (Ali & Heryani, 2013)). Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum dan buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum perdata. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu (Soemitro, 1990). Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku-buku tentang Hukum Waris dan Adat.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Latar Belakang Hukum Adat Cina Yang Tidak Memberikan Waris Terhadap Anak Perempuan.

Sejak dahulu orang-orang Cina di negeri leluhurnya telah hidup secara teratur, dibandingkan dengan suku-suku bangsa lainnya. Mereka telah hidup menetap di daerah lembah dan hidup dari pertanian. Mereka telah hidup suatu perkampungan serta telah dapat mencukupi kebutuhan sendiri, sedangkan suku-suku lainnya pada masa itu masih banyak yang hidup berkelana. Perkampungan-perkampungan itu kemudian menjadi dasar pengelompokan sistem kekeluargaan patrilineal. Tiap komune mula-mula hanya terdiri dari keluarga keturunan dari garis keturunan garis ayah. Keluarga ayah semuanya saudara laki-lakinya dengan keluarga anak laki-lakinya, keluarga kakek dan saudara laki-lakinya (Hidajat, 1977a).

Masyarakat Cina di Indonesia merupakan sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno yang menganggap masyarakat Cina sebagai salah satu terpadu dari bangsa Indonesia, sehubungan dengan fakta bahwa orang Cina lahir dan berada di wilayah Hindia Belanda. Hal ini disampaikan Beliau ketika berpidato di Kongres Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) (Benni, 2015).

Masyarakat Tionghoa di Indonesia, seperti yang tinggal di kota-kota lain dibedakan antara peranakan dan Totok, yang terdiri dari beberapa suku (etnik), maupun daerah asal, yang terdiri dari berbagai She (marga/klan) yang dimaksud dengan Tionghoa peranakan adalah mereka yang lahir di Indonesia (khususnya Jawa), berdarah campuran dengan orang Indonesia, cenderung tidak terpengaruh dengan budaya leluhurnya, sehari-hari di rumah memakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah, dalam konsep lama tidak berorientasi ke negeri Cina dan dalam perkembangan terakhir cenderung menganut agama samawi (Katolik, Protestan, dan Islam). Sedangkan yang dimaksud Tionghoa Totok, dalam konsep lama adalah mereka yang lahir di negeri asalnya, berorientasi ke negeri Cina, menganut agama dan budaya leluhurnya, tidak berdarah campuran dengan orang Indonesia asli, sehari-hari di rumah menggunakan bahasa Cina, kurang lancar dalam menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa lokal. Dalam konsep baru, orang melihat Tionghoa Totok terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa lokal yang tidak lancar, sehari-hari di rumah menggunakan bahasa Cina dan cenderung menganut ajaran-ajaran leluhurnya (Isti Ulistyorini, 2012).

Masyarakat Cina khususnya di Kota Palembang memiliki struktur atau pelapisan sosial yang hampir mirip dengan masyarakat Batak yang terdiri dari beberapa marga. Dalam kehidupan masyarakat Cina terdiri dari beberapa suku Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan terhadap pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa

(PSMTI) di Kota Palembang, penulis mendapatkan data bahwa jumlah suku yang terdapat di dalam masyarakat Cina sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Suku Hokkien
- b. Suku Konghu
- c. Suku Khék
- d. Suku Tio Chiu

Masing-masing suku yang ada di golongan Cina di Kota Palembang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Seperti halnya bahasa Hokkien untuk suku Hokkien, bahasa Kanton untuk orang Konghu. Walaupun terdapat perbedaan bahasa namun biasanya bagi yang mengerti salah satu bahasa dengan baik maka biasanya Ia akan dengan mudah menguasai bahasa suku yang lain sebab diantara bahasa-bahasa yang ada, terdapat kemiripan. Dari keempat suku yang disebutkan, kemudian dibagi lagi berdasarkan marga atau yang biasa disebut dengan FAM. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Jumlah marga yang terdapat dalam masyarakat Cina mencapai 536, maka daripada itu penulis hanya akan menyebutkan beberapa marga yang memiliki anggota terbanyak. Antara lain : a. Marga Huang; b. Marga Li; c. Marga Chang; d. Marga Tan; e. Marga Lim; f. Marga Che; g. Marga Theng; h. Marga Yap; i. Marga Oei; j. Marga Cheng.

Masyarakat keturunan Cina melarang sebuah perkawinan satu (1) marga atau semarga. Hal ini tersebut dianggap perkawinan satu keluarga. Namun sekarang ini, perkawinan sesama marga lazim dilakukan, tetapi pada praktiknya masih terbatas diantara orang-orang yang bukan kerabat dekat. Adik perempuan maupun laki-laki, biasanya jarang diperkenankan mendahului kakak perempuan untuk kawin terlebih dahulu. Seandainya larangan tersebut dilanggar, maka si adik harus memberi hadiah tertentu kepada kakaknya. Tetapi jika seorang adik perempuan, ia diperkenankan mendahului kakak laki-lakinya menikah.

Perkawinan pada masyarakat keturunan Cina memberikan peran dominan kepada pihak laki-laki. Hal ini dikarenakan sistem yang dianutnya adalah sistem kekerabatan patrilineal. Hal tersebut tercermin dalam tata cara perkawinan, yang awalnya pihak laki-laki melamar ke pihak perempuan, dan upacara perkawinan dilakukan oleh pihak laki-laki, serta pihak perempuan setelah resmi menjadi istri harus ikut dan tinggal bersama di kediaman pihak laki-laki (Puspa, 1996).

Untuk memperoleh suatu marga atau FAM, pihak lelaki dapat memperoleh dengan cara menggunakan langsung nama marganya karena lelaki sebagai ahli waris dan juga marga itu ditarik garis lurus dari pihak laki-laki, sedangkan untuk pihak wanita, pihak

wanita telah memiliki marga sebelumnya yang diperoleh dari ayahnya. Maka daripada itu untuk memperoleh marga selain marga keluarganya, dilangsungkan pernikahan dengan pihak laki-laki guna memperoleh marga untuk berkeluarga. Jadi dengan demikian dapat memungkinkan jika satu orang bias memiliki dua marga. Mengenai kewarisan yang dianut masyarakat Cina, tujuan utama dari pewarisan adalah sebagai faktor pemersatu dalam keluarga. Masyarakat Cina, menganut sistim kewarisan Individual Parental yaitu sistem kekerabatan yang ditarik dari garis ayah, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan anak perempuan di dalam keluarga. Hal ini di sebabkan karena adanya faktor Gen dan FAM. Faktor pewarisan masyarakat Cina yang memilih anak laki-laki sebagai penerus tahta dan harta waris sudah berlaku sejak zaman dinasti Qing Chao di Tiongkok bagian Timur pada masa 1644 - 1911. Hal ini dikarenakan anak laki-laki terutama jika ia anak sulung, maka ia akan mendapatkan tanggung jawab yang besar untuk mengurus keluarganya, baik itu keluarga besar maupun keluarga inti. Apalagi ketika pada zaman dinasti tentunya kehidupan masyarakat tidak jauh-jauh dari perebutan kekuasaan, maka dari itu apabila si pewaris (ayah) meninggal, maka yang ditunjuk sebagai ahli waris utama adalah anak laki-laki.

Dalam keluarga inti yang memegang peranan penting dan berkuasa adalah ayah dan anak laki-lakinya. Semua keluarga inti setelah ayahnya meninggal, berada di pimpinan anak laki-laki tertua. Alasan anak laki-laki lebih istimewa adalah karena anak laki-laki menjadi penerus marga untuk generasi berikutnya oleh karena itu memiliki anak laki-laki merupakan kebanggaan bagi masyarakat Cina, alasan untuk bagian warisan yang didapatkan lebih besar adalah karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab menafkahi dalam keluarganya karena ia memiliki anak dan istri. Sementara anak perempuan telah memiliki suami yang akan bertanggung jawab dalam keluarganya (Yunus, 2017).

2. Penetapan Hibah Bagi Anak Perempuan Tunggal

Dalam keluarga inti yang memegang peranan penting dan berkuasa adalah ayah dan anak laki-lakinya. Semua keluarga inti setelah ayahnya meninggal, berada di pimpinan anak laki-laki tertua. Anak sulung ini akan menerima yang paling banyak harta warisan orang tuanya, dan warisan ini hanya diberikan kepada anak laki-laki saja, sedangkan anak-anak perempuan tidak diberi apa-apa (Hidajat, 1977b). Dalam perkawinan kalau sudah resmi, orang tua laki-lakilah yang berkuasa. Biasanya mereka tidak kenal kompromi lagi. Anak-anak wanita harus tunduk dan menurut secara patuh kepada orang tua, oleh karena anak gadisnya itu harus menjadi calon mempelai yang dapat menarik perhatian suaminya, sehingga suaminya menjadi segan untuk meninggalkannya.

Adalah prinsip kehidupan orang Cina bahwa anak-anak harus patuh kepada orang tua baik sebelum maupun sesudah kawin, harus tetap berbakti kepada orang tua. Setiap mempelai laki-laki tetap harus membantu orang tuanya, seperti biasanya sebelum kawin. Perbuatan ini merupakan contoh bagi anak-anak seterusnya, bagaimana seharusnya sikap bakti mereka terhadap orang tuanya kelak dalam mengurusnya. Sedangkan mempelai wanita harus lebih tabah karena setelah kawin menjadi anak menantu keluarga suaminya, ia akan dituntut harus menurut kepada kedua mertuanya. Walaupun suaminya telah meninggal, ia tetap dianggap sebagai ganti anggota keluarga suaminya.

Pada umumnya para janda atau duda yang ditinggal mati tidak kawin lagi. Kalaupun kawin lagi yang mengatur dan menentukan adalah orang tua dari almarhum suaminya. Perkawinan janda-janda ini tidak dibatasi, oleh karena menurut anggapan orang Cina dengan perkawinan janda-janda tadi akan menambah anggota baru dalam klannya. Seorang laki-laki bisa kawin lebih dari satu istri, dengan syarat kalau dari istri pertama tidak mempunyai anak, serta kalau keluarganya sanggup memberi biaya untuk menyelenggarakan perkawinan yang kedua itu (Hidajat, 1977c).

Dari hasil penelitian yang penulis dapat, dalam masyarakat Cina dapat diberlakukan hibah bagi anak perempuan tunggal atau anak wanita lebih dari 1 orang tetapi dengan catatan, jika si ahli waris tidak memiliki saudara laki-laki. Jika tidak memiliki anak laki-laki dalam satu keluarga, maka anak perempuan dalam suatu keluarga akan mendapatkan harta warisan dari si pewaris secara penuh, tidak ada jalan lain. Akan tetapi jika dalam suatu keadaan bilamana si pewaris memiliki usaha bersama dengan saudara-saudaranya, maka anak si pewaris ini hanya mendapatkan 25% dari total harta yang diwariskan, dan sebagian besar harta warisan tersebut dibagikan kepada saudara dari si pewaris. Seperti contohnya adik-kakak dan sepupu-sepupunya mendapatkan warisan lebih banyak dari anak perempuan itu sendiri.

D. Simpulan

Latar belakang dari hukum Adat Cina yang tidak memberi hak waris terhadap anak perempuan dikarenakan Hukum Adat Cina menganut Sistem Hukum Adat Patrilineal Individual dimana harta warisan lebih terpusat kepada pihak laki-laki. Hal ini dikarenakan anak laki-laki memiliki lebih banyak tanggung jawab dibandingkan anak perempuan. Untuk anak perempuan tunggal bisa diberikan hibah dari si pewaris. Dengan demikian seluruh harta waris si pewaris bisa dimiliki oleh anak perempuan, terkecuali dalam suatu kondisi jika si pewaris memiliki saudara lainnya, maka anak perempuan si pewaris hanya menerima 25%

dari total seluruh kekayaan si pewaris, sedangkan sisa dari harta pewaris itu diberikan kepada saudara-saudara dari si pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad & Heryani, W. (2013). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ali, Z. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidajat, Z. . (1977a). *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Koentjaraningrat. (2012). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Panggabean, H. P. (2014a). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia* (1st ed.). Bandung: P.T Alumni.
- Pide, Andi, Suriyaman, M. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Puspa, V. (1996). *Kebudayaan Orang Cina Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Salman, O. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Tim Alumni.
- Setiadi, Elly, Malihah & Hakam, Kama, Abdul & Efendi, R. (2007). *Ilmu Sosial & Budaya Dasar Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodelogi Penelitian Hukum* (1st ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subari, A, S. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Wingjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

ARTIKEL JURNAL

- Astri Kardila, I. Y. (2017). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1* (2), 5.

- Benni, B. (2015). Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 44, 1.
- Damayanti, Fida & Khisni, A. (2017). Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orang Tua Biologisnya Dalam Perspektif KUH Perdata di Kota Pematang. *Jurnal Hukum*, 04.
- Isti Ulistyorini. (2012). Pewarisan Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan. *Jurnal Hukum*, 1, 6
- Melisa Ongkowijoyo. (2018). Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa. *Jurnal Hukum Waris Adat*, iv.
- Shirley. (2019). Keudukan Hukum Pewaris Dalam Hukum Waris Adat Tionghoa di Kecamatan Tanjung Morawa. *E - Journal*, 02.

THESIS

- Andrisma, W. Y. (2007). *Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*. Diponegoro.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat.